



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1308/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KAJIAN POTENSI SEBARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BUDAYA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Surat Perjanjian Swakelola tentang Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Tahun 2021 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Universitas Mulawarman Nomor 420/1126.1/Dikbud/II/2021 dan 29/UN17.40/KS/2021 tanggal 22 Februari 2021, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Tim Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM KAJIAN POTENSI SEBARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BUDAYA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Tim Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan kajian potensi sebaran pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021.
- KETIGA : Tim Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Tim Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan insentif tambahan atau honorarium sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam Surat Perjanjian Swakelola tentang Kajian Potensi Sebaran Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah Tahun 2021 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) Universitas Mulawarman Nomor 420/1126.1/Dikbud/II/2021 dan 29/UN17.40/KS/2021 tanggal 22 Februari 2021.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Februari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1308/KP/2021
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM KAJIAN POTENSI SEBARAN
 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BUDAYA
 DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021

TIM KAJIAN POTENSI SEBARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
 BUDAYA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Tenaga Ahli: Ketua	Dr. Suharnanik, M.Si.
2.	Tenaga Ahli: Anggota	Prof. Dr. H. Harihanto, M.S.
		Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si.
		Singgih Daru Kuncara, S.S., M.Hum.
		Ir. Heryanto, S.T., M.T.
3.	Tenaga Pendukung	Muliati, S.E., M.Sc.
		Yusna Yusuf, S.E.
		Eko Susilo, S.E.
		Dedi Djalipa, S.E., M.Si.
		Abdul Kholik, S.E., M.M.

Ditetapkan di Samarinda
 Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024